

BAB V PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari analisis data yang telah penulis lakukan, berikut penjabaran dari analisis tersebut:

A. Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap risiko kredit/ NPF pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2012 – 2019

Berdasarkan hasil analisis jalur bahwa nilai koefisien t-hitung pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang dihasilkan sebesar 0,207 dengan signifikansi sebesar $0,469 > 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 diterima atau berarti variabel pembiayaan mudharabah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel risiko kredit/ NPF. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketika pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan atau penurunan maka tidak akan mempengaruhi risiko kredit/ NPF yang diperoleh pada Bank Muamalat Indonesia.

Penelitian ini didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pihak pertama (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai dan menyalahi perjanjian.¹³⁴

¹³⁴ Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, hlm. 76

Menurut analisa penulis, bank syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya diantaranya seperti produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti murabahah, salam, istishna dan produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu ijarah serta produk dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan katagori ketiga tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil.¹³⁵ Pada produk bagi hasil ini keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati dimuka. Produk perbankan ke dalam kelompok ini pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Sehingga berdasarkan hal tersebut pembiayaan yang diberikan bank dan bisa memicu terjadinya kredit macet tidak disalurkan dalam produk pembiayaan mudharabah namun pada pembiayaan dengan prinsip jual beli atau pembiayaan lainnya.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Eko Cahyo Mayndarto¹³⁶ yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Namun juga bertolak belakang dengan penelitian Suci Annisa dan Dedi Fernanda¹³⁷ yang

¹³⁵ Setyawati, *Bank Umum Syariah di Indonesia...*, hlm. 46

¹³⁶ Eko Cahyo Mayndarto, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Penurunan Profitabilitas Melalui Non Performing Financing", *Gorontalo Accounting Journal*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2020, dalam <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gaj/article/download/1120/612>, diakses 17 Februari 2021 pukul 15.15 WIB

¹³⁷ Suci Annisa dan Dedi Fernanda, "Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015", *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, Vol. 19, No. 2, Tahun 2017, dalam http://ojs.unidha.ac.id/index.php/edb_dharmaandalas/article/view/63, diakses 17 Februari 2021 pukul 12.00 WIB

menyatakan bahwa variabel mudharabah berpengaruh signifikan terhadap NPF.

B. Pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap risiko kredit/ NPF pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2012 – 2019

Berdasarkan hasil analisis jalur bahwa nilai koefisien t-hitung pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh yang dihasilkan sebesar 0,125 dengan signifikansi sebesar $0,661 > 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 diterima atau berarti variabel pembiayaan musyarakah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel risiko kredit/ NPF. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketika pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan atau penurunan maka tidak akan mempengaruhi risiko kredit/ NPF yang diperoleh pada Bank Muamalat Indonesia.

Penelitian ini didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.¹³⁸

Menurut analisa penulis, dalam kenyataan selalu ada sebagian nasabah karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit yang telah diberikan sehingga menimbulkan pembiayaan macet dan akan menimbulkan suatu risiko yang disebut *credit risk* dan tidak seluruhnya dapat mengembalikan dengan baik sesuai waktu yang diperjanjikan. Sehingga berdasarkan hal tersebut

¹³⁸ Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, hlm. 78

pembiayaan yang diberikan bank dan bisa memicu terjadinya kredit macet tidak disalurkan dalam produk pembiayaan musyarakah namun pada pembiayaan dengan prinsip jual beli, sewa atau pembiayaan lainnya.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Eko Cahyo Mayndarto¹³⁹ yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap NPF. Namun juga bertolak belakang dengan penelitian Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana Mais¹⁴⁰ yang menyatakan bahwa variabel musyarakah berpengaruh positif terhadap NPF.

C. Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas/ ROA pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2012 – 2019

Berdasarkan hasil analisis jalur bahwa nilai koefisien t-hitung pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang dihasilkan sebesar 0.406 dengan signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 ditolak atau berarti variabel pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel profitabilitas/ ROA dengan arah pengaruh positif. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin tinggi pembiayaan mudharabah maka semakin tinggi profitabilitas/ ROA yang diperoleh pada Bank Muamalat Indonesia.

¹³⁹ Eko Cahyo Mayndarto, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Penurunan Profitabilitas Melalui Non Performing Financing”, *Gorontalo Accounting Journal*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2020, dalam <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gaj/article/download/1120/612>, diakses 17 Februari 2021 pukul 15.15 WIB

¹⁴⁰ Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana Mais, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel *ntervening* (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Diotoritas Jasa Keuangan)”, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 16, No. 01, Tahun 2017, dalam <https://ejournal.stei.ac.id/index.php/JAM/article/download/265/183>, diakses 17 Februari 2021 pukul 13.15 WIB

Hal ini sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh Binti Nur Asiyah yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.¹⁴¹ Dengan demikian banyaknya para pelaku usaha yang minat mengajukan pembiayaan tersebut. Maka akan meningkatkan jumlah pembiayaan *mudharabah* yang akan menghasilkan pendapatan bank berupa bagi hasil, dengan bertambahnya pendapatan maka akan bertambah pula tingkat profitabilitas bank. Jadi dapat dikatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank.

Menurut analisa penulis, pengaruh yang diberikan pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka keuntungan bank juga akan meningkat sejalan dengan meningkatnya pendapatan yang diperoleh atas pembiayaan tersebut. Dengan bertambahnya pendapatan maka akan bertambah pula tingkat profitabilitas bank. Nisbah keuntungan pembiayaan *mudharabah* harus dinyatakan dalam bentuk presentase yang disepakati antara kedua belah pihak dengan syarat tidak memberatkan salah satu pihak. Setiap

¹⁴¹Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm. 192

bank yang menghimpun atau mengalokasikan dana pada dasarnya demi menghasilkan keuntungan.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Citra Intan Purnama Sari dan Sulaeman¹⁴² yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap ROA. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yentisna dan Alfin Alvian¹⁴³ yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Namun juga bertolak belakang dengan penelitian Eko Cahyo Mayndarto¹⁴⁴ yang menyatakan bahwa variabel mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

D. Pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas/ ROA pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2012 – 2019

Berdasarkan hasil analisis jalur bahwa nilai koefisien t-hitung pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh yang dihasilkan sebesar -0.963 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 ditolak atau berarti variabel pembiayaan musyarakah mempunyai

¹⁴² Citra Intan Purnama Sari dan Sulaeman, “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilita*”, Jurnal Al Maal : *Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2021, dalam <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb>, diakses 17 Februari 2021 pukul 10.24 WIB

¹⁴³ Yentisna dan Alfin Alvian, “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank BNI Syariah Tahun 2015 – 2017*”, Jurnal Menara Ilmu, Vol. 8, No. 2, Tahun 2019, dalam <http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/1200/1052>, diakses 17 Februari 2021 pukul 11.15 WIB

¹⁴⁴ Eko Cahyo Mayndarto, “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Penurunan Profitabilitas Melalui Non Performing Financing*”, *Gorontalo Accounting Journal*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2020, dalam <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gaj/article/download/1120/612>, diakses 17 Februari 2021 pukul 15.15 WIB

pengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas/ ROA dengan arah pengaruh negatif. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin tinggi pembiayaan musyarakah maka semakin rendah profitabilitas/ ROA yang diperoleh pada Bank Muamalat Indonesia.

Hal ini sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh Binti Nur Asiyah yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* ialah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.¹⁴⁵

Menurut analisa penulis, pengaruh yang diberikan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas dikarenakan semakin banyaknya pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh bank maka pembiayaan *musyarakah* akan menghasilkan pendapatan bank berupa bagi hasil, dengan bertambahnya pendapatan dari bagi hasil yang telah disepakati maka akan bertambah pula keuntungan bank, sehingga secara otomatis tingkat profitabilitas bank juga semakin baik.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Yentisna dan Alfin Alvian¹⁴⁶ yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Imeh Siti Fatimah dan

¹⁴⁵Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm. 205-206

¹⁴⁶Yentisna dan Alfin Alvian, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank BNI Syariah Tahun 2015 – 2017”, *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2019, dalam <http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/1200/1052>, diakses 17 Februari 2021 pukul 11.15 WIB

Nana Diana¹⁴⁷ yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap ROA. Artinya setiap terjadi kenaikan pembiayaan musyarakah, maka akan menurunkan nilai ROA. Hal ini disebabkan pada pembiayaan musyarakah, masing-masing pihak yaitu bank syariah dan nasabah memberikan kontribusi dana sehingga memiliki risiko yang cukup besar dan berpengaruh terhadap ROA. Serta dapat pula disebabkan pada pembiayaan musyarakah yang kurang baik, sehingga kualitas pembiayaan kurang optimal dan bagi hasil yang diterimapun menurun. Namun penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Eko Cahyo Mayndarto¹⁴⁸ yang menyatakan bahwa variabel musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

E. Pengaruh risiko kredit/ NPF terhadap profitabilitas/ ROA pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2012 – 2019

Berdasarkan hasil analisis jalur bahwa nilai koefisien t-hitung risiko kredit/NPF memiliki pengaruh yang dihasilkan sebesar -0.490 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 ditolak atau berarti variabel risiko kredit/NPF mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas/ ROA dengan arah pengaruh negatif. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin tinggi risiko kredit/NPF maka

¹⁴⁷ Imeh Siti Fatimah dan Nana Diana, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada Bank Umum Syariah”, Jurnal Akuntansi, Vol. 8, No. 1, Tahun 2021, dalam <http://dx.doi.org/10.30656/jak.v8i1.2402>, diakses 17 Februari 2021 pukul 16.05 WIB

¹⁴⁸ Eko Cahyo Mayndarto, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Penurunan Profitabilitas Melalui Non Performing Financing”, *Gorontalo Accounting Journal*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2020, dalam <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gaj/article/download/1120/612>, diakses 17 Februari 2021 pukul 15.15 WIB

semakin rendah profitabilitas/ ROA yang diperoleh pada Bank Muamalat Indonesia.

Hal ini sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh Irma Setyawati yang menyatakan bahwa para nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan dengan baik sesuai waktu yang diperjanjikan sehingga hal ini menimbulkan adanya risiko kredit atau pembiayaan bermasalah yang dalam terminologi perbankan syariah disebut *Non Performing Financing*. Dengan demikian semakin tinggi pembiayaan maka semakin tinggi pula tingkat resiko kreditnya sehingga menyebabkan tinggi pula pembiayaan yang macet. Dengan kata lain *Non Performing Financing* yang tinggi akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan sehingga juga berpengaruh terhadap penurunan profitabilitas.¹⁴⁹

Menurut analisa penulis, pada dasarnya NPF/ pembiayaan bermasalah akan mempengaruhi keuntungan bank. Adanya pembiayaan bermasalah yang cukup besar mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pembiayaan yang diberikan dan pada akhirnya akan menurunkan profitabilitas. Dengan demikian NPF semakin tinggi maka profitabilitas akan semakin rendah dan sebaliknya, jika NPF semakin rendah maka profitabilitas akan semakin tinggi. jika kredit bermasalah sangat besar dan cadangan yang dibentuk juga besar maka berakibat pada modal bank yang

¹⁴⁹ Setyawati, *Bank Umum Syariah di Indonesia...*, hlm. 47-48

kemungkinan menjadi negatif sehingga mempengaruhi penurunan profitabilitas karena laba yang diperoleh menjadi terganggu.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmi Edriyanti, Chairina, Anita Khairunnisa¹⁵⁰ dan Eko Cahyo Mayndarto¹⁵¹ yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah dan Nana Diana¹⁵² yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh dengan arah negatif terhadap profitabilitas (ROA). Hasil tersebut menjelaskan jika NPF semakin tinggi, maka kualitas pembiayaan bank semakin buruk karena jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar. Dengan demikian, profitabilitas bank pun akan menurun karena adanya peningkatan biaya cadangan aktiva produktif. Namun penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana Mais¹⁵³ yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap ROA.

¹⁵⁰ Rahmi Edriyanti, Chairina, Anita Khairunnisa, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan NPF Terhadap ROA (Studi Kasus Bprs Di Indonesia)”, *Jurnal Nisbah*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2020, dalam <https://ejournal.stei.ac.id/index.php/JAM/article/download/265/183>, diakses 17 Februari 2021 pukul 13.48 WIB

¹⁵¹ Eko Cahyo Mayndarto, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Penurunan Profitabilitas Melalui Non Performing Financing”, *Gorontalo Accounting Journal*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2020, dalam <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gaj/article/download/1120/612>, diakses 17 Februari 2021 pukul 15.15 WIB

¹⁵² Imeh Siti Fatimah dan Nana Diana, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada Bank Umum Syariah”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2021, dalam <http://dx.doi.org/10.30656/jak.v8i1.2402>, diakses 17 Februari 2021 pukul 16.05 WIB

¹⁵³ Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana Mais, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Diotoritas Jasa Keuangan)”, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 16, No. 01, Tahun 2017, dalam <https://ejournal.stei.ac.id/index.php/JAM/article/download/265/183>, diakses 17 Februari 2021 pukul 13.15 WIB

F. Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas/ ROA melalui variabel intervening risiko kredit/ NPF pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2012 – 2019

Pengaruh tidak langsung pembiayaan mudharabah melalui risiko kredit/ NPF terhadap profitabilitas/ ROA adalah perkalian antara nilai koefisien jalur X1 terhadap Y dengan Y terhadap Z dengan perhitungannya $0,207 \times -0,490 = -0,101$. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z adalah penjumlahan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung yaitu : $0,406 + -0,101 = 0,305$ Hasil diatas menunjukkan bahwa pengaruh langsung yaitu 0.406 lebih besar daripada pengaruh tidak langsung yaitu -0,101. Berdasarkan uji sobel menunjukkan pembiayaan mudharabah memiliki z-sobel dengan signifikansi $13,216 > 1.96$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 ditolak atau berarti melalui pengujian signifikansi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa risiko kredit/ NPF memediasi secara signifikan pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas/ ROA.

Risiko kredit/ NPF memoderasi memperlemah pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia. Artinya, semakin tinggi pembiayaan Mudharabah maka semakin tinggi profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia tersebut. Namun, pembiayaan Mudharabah yang meningkat diikuti dengan NPF maka profitabilitas akan menurun, hal ini menunjukkan bahwa NPF mampu memoderasi memperlemah pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas. Hal ini karena nasabah mengembalikan pembiayaan yang disalurkan oleh bank berdasarkan nisbah

yang telah disepakati dan nasabah tidak melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap pembiayaan yang sudah disepakati, sehingga risiko bank dalam pembiayaan mudharabah semakin kecil.

Penelitian ini didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang biayainya. Hal itu menunjukkan bahwa semakin tinggi bank syariah menyalurkan pembiayaan, maka akan mengakibatkan risiko pembiayaan yang dinilai melalui Non Performing Financing (NPF).¹⁵⁴

Hasil dari penelitian penulis ini juga mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana Mais¹⁵⁵ yang mengatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel intervening. Namun hasil ini juga berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Eko Cahyo Mayndarto¹⁵⁶ karena dari hasil penelitiannya NPF tidak dapat memediasi variabel mudharabah terhadap profitabilitas.

¹⁵⁴ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP sekolah Tinggi Manajemen YKPN, 2011), hlm. 358

¹⁵⁵ Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana Mais, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Diotoritas Jasa Keuangan)”, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 16, No. 01, Tahun 2017, dalam <https://ejournal.stei.ac.id/index.php/JAM/article/download/265/183>, diakses 17 Februari 2021 pukul 13.15 WIB

¹⁵⁶ Eko Cahyo Mayndarto, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Penurunan Profitabilitas Melalui Non Performing Financing”, *Gorontalo Accounting Journal*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2020, dalam

G. Pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas/ ROA melalui variabel intervening risiko kredit/ NPF pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2012 - 2019

Pengaruh tidak langsung pembiayaan musyarakah melalui risiko kredit/ NPF terhadap profitabilitas/ ROA adalah perkalian antara nilai koefisien jalur X2 terhadap Y dengan Y terhadap Z dengan perhitungannya $0,125 \times -0,490 = -0,061$. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Z adalah penjumlahan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung yaitu : $-0,963 + -0,061 = -1,024$. Hasil diatas menunjukkan bahwa pengaruh langsung yaitu $-0,963$ lebih besar daripada pengaruh tidak langsung yaitu $-0,061$. Berdasarkan uji sobel menunjukkan pembiayaan musyarakah memiliki z-sobel dengan signifikansi $13,243 > 1.96$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 ditolak atau berarti melalui pengujian signifikansi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa risiko kredit/ NPF memediasi secara signifikan pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas/ ROA.

Risiko kredit/ NPF memoderasi memperlemah pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia. Artinya, semakin tinggi pembiayaan Musyarakah, maka semakin tinggi profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia tersebut. Namun, pembiayaan Musyarakah yang meningkat diikuti dengan NPF maka profitabilitas akan menurun, hal ini menunjukkan bahwa NPF mampu memoderasi memperlemah pengaruh

pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas. Hal ini karena penyertaan modal dan kerugian antara bank dan nasabah dibagi berdasarkan porsi masing-masing, jadi risiko semakin kecil.

Penelitian ini didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa NPF akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana.¹⁵⁷ semakin tinggi pembiayaan maka semakin tinggi pula tingkat risikonya sehingga menyebabkan tinggi pula pembiayaan yang macet dan berpengaruh terhadap profitabilitas. Dengan demikian yang diharapkan oleh perbankan syariah semakin rendah tingkat NPF maka tingkat dari profitabilitas semakin meningkat karena semakin kecilnya risiko pembiayaan bermasalah yang ditanggung oleh bank syariah.

Hasil dari penelitian penulis ini juga mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana Mais¹⁵⁸ yang mengatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel intervening. Namun hasil ini juga berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Eko Cahyo Mayndarto¹⁵⁹ karena dari hasil penelitiannya NPF tidak dapat memediasi variabel musyarakah terhadap profitabilitas.

¹⁵⁷ Setyawati, *Bank Umum Syariah di Indonesia...*, hlm. 48

¹⁵⁸ Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana Mais, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Diotoritas Jasa Keuangan)", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 16, No. 01, Tahun 2017, dalam <https://ejournal.stei.ac.id/index.php/JAM/article/download/265/183>, diakses 17 Februari 2021 pukul 13.15 WIB

¹⁵⁹ Eko Cahyo Mayndarto, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah...", hlm. 155